



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan data gender dan anak merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan data gender dan anak di Provinsi Bengkulu sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, perlu disusun pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non-Pemerintah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

11. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui *observasi* terhadap sekumpulan objek atau individu.
12. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/atau sudah dipublikasikan.
13. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
14. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
15. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial-budaya dan kekerasan.
16. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TP2A, dan PKT di Puskesmas dan Rumah sakit, UPPA di kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Woman Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi SKPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;

- b. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah;
- c. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- (1) SKPD dan instansi terkait wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi tahapan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis; dan
 - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian dengan penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpilah terkait gender dan anak.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyelenggarakan pengelolaan data gender dan anak dengan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dan penyajian data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh forum data gender dan anak.
- (2) Keanggotaan forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan Instansi terkait.
- (3) Forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Gubernur untuk tingkat Provinsi; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;

- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Provinsi;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan forum data gender dan anak.
- (5) Pelaksanaan tugas Forum data gender dan anak dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di SKPD Provinsi yang menangani urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Sekretariat forum data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPD.

BAB V

DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 7

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi bahan untuk rekapitulasi data oleh SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun berjalan dan disebarluarkan kepada SKPD dan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Pengelompokan Jenis dan format data terpilah gender dan anak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis data terpilah gender dan anak, serta format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak yang selanjutnya diatur dengan Peraturan SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang gender dan anak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan data terpilah gender dan anak di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan data gender dan anak di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergi dan kesinambungan penyelenggaraan data gender dan anak maka Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak, serta cara penyelesaiannya.

Pasal 12

- (1) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data gender dan anak tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota melalui SKPD Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melalui SKPD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak di daerah kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota.